



RENCANA KERJA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: W.14-KI-4756

NOMOR: 105/PK.KDH/C/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (23-06-2026) bertempat di Kabupaten Sleman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **EVY SETYOWATI HANDAYANI** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah, berkedudukan di Jalan Gedongkuning Nomor 146 Yogyakarta bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. ABU BAKAR

: Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 27.7/Kep.KDH/A/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kerja Sama tentang Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sleman Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
9. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
10. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306);
11. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
16. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037);

17. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman tahun 2020 Nomor 1); dan
19. Peraturan Bupati Sleman Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman tahun 2023 Nomor 70).

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Rencana Kerja dalam rangka Sinergi Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sleman, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rencana Kerja ini sebagai dasar pelaksanaan sinergi dalam pengembangan dan pemanfaatan kekayaan intelektual pada sektor industri, ekonomi kreatif dan komunal.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini untuk meningkatkan pemahaman, pengembangan, pemanfaatan dan pengawasan kekayaan intelektual di wilayah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Rencana Kerja adalah sinergi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kekayaan intelektual sesuai kewenangan masing-masing PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Rencana Kerja ini meliputi:
 - a. penyusunan produk hukum daerah di bidang Kekayaan Intelektual;
 - b. fasilitasi layanan kekayaan intelektual meliputi pelayanan inventarisasi, edukasi, pendaftaran, pencatatan, pemberdayaan, komersialisasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di bidang merek, paten, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal;
 - c. penyebaran informasi melalui sosialisasi, edukasi, diseminasi dan publikasi Kekayaan Intelektual;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kekayaan Intelektual;
- e. konsultasi dan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- f. pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- g. pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran Kekayaan Intelektual;
- h. advokasi dalam hal sengketa Kekayaan Intelektual; dan
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan Kekayaan Intelektual sesuai dengan kewenangannya.
- (2) PARA PIHAK bertanggungjawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan Kekayaan Intelektual.
- (3) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual.
- (4) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini akan menunjuk:
 - a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) untuk melaksanakan penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif dan Kekayaan Intelektual Komunal;
 - b. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk melaksanakan penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kekayaan Intelektual Komunal; dan
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di bidang inovasi daerah dan Indikasi Geografis.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyusun program layanan kekayaan intelektual bersama PIHAK KEDUA;

- b. membantu fasilitasi penyusunan produk hukum daerah di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. memfasilitasi layanan kekayaan intelektual;
- d. menyediakan materi dan narasumber terkait penyebaran informasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan intelektual;
- e. memberikan konsultasi dan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- f. berbagi data dan informasi di bidang kekayaan intelektual;
- g. melakukan upaya pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran Kekayaan Intelektual;
- h. memberikan advokasi dalam hal sengketa kekayaan intelektual; dan
- i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan Kekayaan Intelektual bersama PIHAK KEDUA;

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun program peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan layanan kekayaan intelektual bersama PIHAK KESATU;
- b. menyusun produk hukum daerah di bidang kekayaan intelektual;
- c. mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi layanan kekayaan intelektual;
- d. memfasilitasi penyebaran informasi, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan intelektual;
- e. memfasilitasi konsultasi dan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual;
- f. berbagi data dan informasi di bidang kekayaan intelektual;
- g. melakukan upaya pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran Kekayaan Intelektual bersama PIHAK KESATU;
- h. memberikan advokasi dalam hal sengketa kekayaan intelektual bersama PIHAK KESATU; dan
- i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan Kekayaan Intelektual bersama PIHAK KESATU.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang akan melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Rencana Kerja ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak mengakhiri Rencana Kerja ini sebelum jangka waktu sebagaimana pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pengakhiran dilaksanakan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Rencana Kerja ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Rencana Kerja selanjutnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar dalam Rencana Kerja ini adalah suatu keadaan/peristiwa di luar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing masing PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab oleh PARA PIHAK pada keadaan sebagai berikut:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. adanya perubahan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Rencana Kerja ini; dan
 - d. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Rencana Kerja ini apabila keadaan kahar.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali tugas dan tanggung jawab Rencana Kerja ini setelah keadaan kahar berakhir.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Alamat : Jalan Gedongkuning Nomor 146, Rejowinangun, Kotagede,
Yogyakarta

Telepon : (0274) 378431

Fax : (0274) 378432, 373195

Email : kanwiljogja@kemenkum.go.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Sleman

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman
Telepon : (0274) 868405
Fax : (0274) 868945
Email : kerjasama@slemankab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis, maka alamat korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Rencana Kerja ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Rencana Kerja ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Rencana Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

